

## **ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT LOKIKA SANGGRAHA MENURUT HUKUM ADAT BALI**

### *Analysis Of The Legal Status Of Children Due To Lokika Sanggraha According To Balinese Customary Law*

Francisca Della Andriani<sup>a\*</sup>, Nurhayati<sup>a</sup>, Susi Susilawati<sup>a</sup>

<sup>a</sup>.Program Studi Magister Ilmu, Pascasarjana, Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponden author : [franciscadellaandriani@gmail.com](mailto:franciscadellaandriani@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Perlindungan Anak; Status Anak; Lokika Sanggraha; Hukum Adat Bali; Penegakan Hukum dan Sosial;</p> <p><b>Artikel History</b></p> <p>Received:09-07-2025 Accepted:28-10-2025 Published: 30-10-2025</p> <p><b>DOI:</b></p> <p>...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>Indonesia, as a country rich in cultural and customary diversity, faces challenges in regulating marriage practices and Lokika Sanggraha, particularly regarding the unclear legal status of children born outside of legal wedlock. The inconsistency between customary law and positive law complicates the recognition of children's status and the implementation of sacred and magical customary marriages. The practice of Lokika Sanggraha, or cohabitation, which contradicts religious and moral norms, gives rise to various social and administrative problems, such as difficulties in obtaining identity documents, legal recognition, and inheritance rights for children. National provisions, such as the Marriage Law and the Population Administration Law, do not explicitly regulate the status and legal protection of children from extramarital relationships, thus triggering legal uncertainty and potential discrimination. This study aims to determine Balinese customary law in addressing the status of children resulting from Lokika Sanggraha. Using an empirical juridical approach in Parigi Moutong, it shows that conservative Balinese customs reinforce stigma and limit access for children, resulting from Lokika Sanggraha's customary rights and inheritance. Although the Child Protection Law guarantees the right to identity, education, and protection from discrimination, the absence of clear regulations regarding children resulting from Lokika Sanggraha results in weak legal certainty and regulatory enforcement. Therefore, legal consolidation that refers to the best interests of children between customary law and national law is needed through dialogue, education, and inclusive and progressive legal reform so that children's rights remain fairly protected.</p> <p>Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat, menghadapi tantangan dalam mengatur praktik perkawinan dan Lokika Sanggraha, khususnya terkait ketidakjelasan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketidak Sesuaian antara Hukum adat dan hukum positif memperumit pengakuan status anak dan pelaksanaan perkawinan adat yang bersifat sakral dan magis. Praktik Lokika Sanggraha atau kumpul kebo, yang</p>

bertentangan dengan norma agama dan normas kesusilaan, menimbulkan berbagai persoalan sosial dan administratif, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen identitas, pengakuan hukum dan hak waris anak. Ketentuan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, belum secara eksplisit mengatur status dan perlindungan hukum anak dari hubungan luar kawin, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Adat Bali dalam mengatasi status anak akibat Lokika Sanggraha. Dengan menggunakan pendekatan yuridis Empiris di Parigi Moutong menunjukkan bahwa adat bali yang konservatif memperkuat stigma dan membatasi akses anak hasil Lokika Sanggraha terhadap hak adat maupun warisan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak, menjamin hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi, ketiadaan aturan tegas mengenai anak hasil Lokika Sanggraha menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, diperlukannya konsolidasi hukum yang mengacu terhadap kepentingan terbaik anak antara hukum adat dan hukum nasional melalui dialog, edukasi, serta reformasi hukum yang inklusif dan progresif agar hak anak tetap terlindungi secara adil.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat tinggi, memiliki kekayaan hukum adat yang beragam pula.<sup>1</sup> Hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan kebudayaan bangsa yang telah tumbuh bersama masyarakat, meskipun negara Indonesia mempunyai beragam adat di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Namun seluruhnya berada dalam Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Keseluruhan Tersebut Bersatu Dengan Semboyan Bhine Tunggal Ika.

Perkawinan adat merupakan bentuk perkawinan yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang telah lama ada bahkan sebelum negara Indonesia merdeka karena pada dasarnya sudah ada yang dimana Perkawinan bangsa Indonesia dari berbagai aturan perkawinan suku dan dalam keberlanjutannya dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan suku yang sudah ada pada negara kesatuan Indonesia, namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sacral.<sup>3</sup>

Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian.<sup>4</sup> Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi

<sup>1</sup> Muhammad Fadli et al., "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia (State Recognition and Protection of Customary Law In Promoting Legal Compliance Based on Local Cultural Values In Indones)," *Majalah Hukum Nasional*, 2024, <https://mhn.bphn.go.id>.

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

<sup>3</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Laduny*, Pertama (Lampung: Cv. Laduny Alifatma, 2021).

<sup>4</sup> Pasri Bilung, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29, <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.

yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.<sup>5</sup>

Manusia, masyarakat dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait. Manusia yang dimana adalah makhluk sosial memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama atau berdampingan dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat. Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat maka hukum harus selalu berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat sekaligus juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.<sup>6</sup> Tujuan hukum itu akan selalu mengingatkan dan menunjukkan arah filosofis dari pembuatan dan pelaksanaan norma-norma.

Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.<sup>7</sup> Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif dan negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengajarkan atau anjuran untuk tidak mengajarkan sesuatu,<sup>8</sup> dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari setiap norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia juga, terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, namun seiring kemajuan zaman masyarakat mulai mempersoalkan munculnya fenomena dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kesusilaan. Penyimpangan yang di maksud salah satunya adalah perbuatan Lokika Sanggraha atau yang biasa kita dengan istilah kumpul kebo.

Lokika Sanggraha dalam bahasa Bali yang mengacu pada hubungan intim di luar pernikahan. Yang dimana Praktik ini telah ada sejak lama di masyarakat Bali memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang kompleks dalam konteks adat Bali, Lokika Sanggraha seringkali dikaitkan dengan konsep "nyeburin". "Nyeburin" sendiri memiliki beberapa interpretasi, namun secara umum merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang tidak melalui upacara perkawinan adat yang formal.

Perbuatan Lokika Sanggraha diartikan sebagai “seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain namun sudah hidup selayaknya sebagai pasangan suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah” atau yang kita kenal dengan kumpul kebo”.<sup>9</sup>

Ketika perbuatan Lokika Sanggraha yang akan menyebabkan kehamilan, maka anak dari hasil hubungan tersebut tidak akan memiliki biodata atau status yang jelas secara administrasi kependudukan yang akhirnya anak dari hasil hubungan tersebut akan sulit mendapatkan akses

<sup>5</sup> Lalu Alfiani Tarmiza, “Pelaksanaan Perkawinan Katerimen Menurut Hukum Adat Sasak,” *Eprint Unram* 5, no. 1 (2018): 86–96, <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2017.12.003%0>.

<sup>6</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edition 1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>7</sup> Wahyu Prianto et al., “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.

<sup>8</sup> Jimly Ashidigie, *Perihal Undang-Undang*, Edition 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

<sup>9</sup> Budi Sulistiyono dkk, ‘Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6.2(2018)

pelayanan publik. Anak dari hasil perbuatan Lokika Sanggraha atau di luar pernikahan yang sah dikemudian hari nanti juga lebih berpotensi terkena masalah dalam kehidupan bersosialnya, contoh dari masalah bersosial tersebut ialah perkataan-perkataan negatif dan tindakan-tindakan perundungan lainnya.

Anak hasil Lokika Sanggraha seringkali menghadapi ketidakjelasan status hukum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara hukum adat Bali dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum adat Bali, pengakuan terhadap anak seringkali terkait erat dengan upacara-upacara adat tertentu.<sup>10</sup> Sementara itu, hukum positif Indonesia memiliki ketentuan yang lebih jelas mengenai status anak, namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan interpretasi. Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat negatif. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Lokika Sanggraha, seperti hamil di luar nikah yang juga akan menyebabkan anak dari hasil hubungan tersebut tidak memiliki biodata atau status yang kurang jelas secara administrasi kependudukan yang akhirnya anak dari hasil hubungan tersebut akan sulit mendapatkan akses pelayanan publik.

Menurut Pasal 272 KUHPerdara anak diluar kawin dapat memperoleh pengakuan dan menjadi anak sah dari kedua orangtuanya ketika kedua orang tuanya (meliputi ayah dan ibu) sama-sama mengakui anak diluar kawin tersebut merupakan anak mereka namun dengan syarat sepasang suami-istri harus melangsungkan perkawinan secara sah. Sesuai yang termaktub di KUHPerdara anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali diakui secara resmi. Bahkan anak luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya kecuali ada pengakuan secara resmi dari ayahnya. Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Serta Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah” .

Peneliti mengkaji apa saja yang sebenarnya upaya pemerintah dalam mengatasi akibat Lokika Sanggraha terhadap anak berdasarkan adat Bali dalam hukum positif yang berlaku. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dikaji dan dibahas. Oleh karena itu yang melatarbelakangi tesis ini bertujuan untuk menjelaskan Upaya Penanggulangan Pemerintah terhadap status perlindungan anak yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku akibat Lokika Sanggraha menurut adat Bali berdasarkan hukum positif dengan judul . “Analisis Terhadap Status Hukum Anak Akibat Lokika Sanggraha Menurut Hukum Adat Bali” .

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris. Definisi yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan.<sup>11</sup> Metode kualitatif yang sering disebut sebagai metode pospositivistik dimana secara filsafat disebut sebagai “paradigma

<sup>10</sup> Meny Wany Rihi, “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar)” (Univeritas Undiponegoro, 2006).

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, Edition 1 (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

interpretatif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh melalui survey lapangan, aktor/pemangku kepentingan yang terkait dan masyarakat yang berada di daerah yang menjadi obyek penelitian mencakup permasalahan. Data sekunder adalah data diperoleh dari study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, Internet, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 , Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*/KUHPerduta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Status Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Lokika Sanggraha

Hukum adat Bali dikenal sangat kuat dan menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal hubungan dan pernikahan. Dalam konteks Lokika Sanggraha, hukum adat Bali cenderung menegaskan pentingnya ikatan pernikahan resmi dan menganggap hubungan di luar nikah sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang berlaku.<sup>12</sup> Dalam hukum adat Bali, Lokika Sanggraha atau hubungan pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah dianggap melanggar norma kesusilaan dan adat. Masyarakat Bali memiliki sistem nilai yang kuat terhadap pentingnya ikatan perkawinan adat sebagai fondasi pembentukan keluarga dan pewarisan hak adat. Dalam konteks adat, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan formal menghadapi status hukum yang ambigu, terutama dalam aspek pewarisan hak dan pengakuan sosial. Anak hasil hubungan Lokika Sanggraha (hidup bersama tanpa pernikahan adat atau agama yang sah) dalam adat Bali dikenal sebagai “anak tan kena adat”, yaitu anak yang tidak mendapatkan pengakuan secara adat. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial, hukum, dan spiritual bagi anak tersebut.

#### 1. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Anak dianggap tidak lahir dari perkawinan sah secara adat, sehingga ia dan orang tuanya sering menjadi sasaran stigma di masyarakat. Anak dapat disebut sebagai “anak luar kawin adat” dan mengalami diskriminasi dalam pergaulan sosial, termasuk dalam lingkup sekolah, banjar (komunitas adat), hingga dalam relasi keluarga besar.<sup>13</sup> “Anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan adat disebut tan kena adat, dan cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat karena dianggap tidak sah secara adat.”<sup>14</sup>

#### 2. Pembatasan Partisipasi dalam Adat

Anak tersebut biasanya tidak diperkenankan ikut secara penuh dalam berbagai kegiatan adat, seperti, *Ngaben* (pembakaran jenazah keluarga), *Metatah/mepandes* (potong gigi), dan

<sup>12</sup> I Gede Merta, *Hukum Adat Bali Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Adat* (Denpasar: Udayana Press, 2019).

<sup>13</sup> Yulia Ulan Dari and Triwahyuningsih Triwahyuningsih, “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,” *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i1.17995>.

<sup>14</sup> Ni Luh Putu Suryani, “Peran Desa Adat Dalam Membentuk Karakter Remaja Bali,” *Jurnal Kebudayaan Bali* 12, no. 1 (2021).

upacara keagamaan keluarga atau banjar. Hal ini terjadi karena anak tidak tercatat dalam sistem kedudukan adat ayahnya dan tidak dianggap sebagai bagian dari klan secara resmi.<sup>15</sup>

### 3. Tidak Memiliki Hak Waris Adat

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan sistem patrilineal, anak yang tidak diakui secara adat tidak memiliki hak waris dari pihak ayah. Ia dianggap tidak termasuk dalam kurenan (kelompok keluarga) ayahnya, kecuali jika sudah dilakukan upacara pengesahan adat. "Status hukum anak dari Lokika Sanggraha tidak mendapatkan posisi pewarisan dalam keluarga ayah menurut hukum adat Bali, kecuali jika telah dilakukan upacara pengesahan adat."<sup>16</sup>

### 4. Gangguan Identitas Sosial dan Spiritualitas

Anak yang tidak diakui dalam komunitas adat dapat kehilangan identitas sosial dan spiritual, karena tidak memiliki kedudukan dalam silsilah adat maupun spiritual keluarga. Ia tidak mendapat akses spiritual seperti upacara kelahiran, pawintenan, dan lainnya, yang seharusnya memperkuat hubungan dengan leluhur.<sup>17</sup>

### 5. Membutuhkan Upacara Pengesahan untuk Pemulihan

Untuk menghapus dampak sosial dan hukum adat tersebut, anak dan orang tuanya wajib melaksanakan upacara adat, seperti:

- a) *Pawiwahan* (perkawinan adat) untuk orang tua,
- b) *Mepandes* atau pengakuan anak agar anak diakui secara adat.
- c) "Melalui upacara pawiwahan dan pemelukatan, anak dari hasil Lokika Sanggraha bisa diakui sebagai anak sah secara adat dan mendapat kedudukan dalam masyarakat adat."<sup>18</sup>

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dimana hukum adatnya masih diterapkan dan diterima oleh masyarakatnya, yang dimana hal tersebut merupakan bentuk dari pengaruh dari kebudayaan dan unsur-unsur religius.<sup>19</sup> Berdasarkan kitab Adhigama yang merupakan kitab hukum agama Hindu, Lokika Sanggraha atau yang lebih dikenal sebagai Lokika Sanggraha oleh masyarakat Bali, merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hubungan tersebut sudah selayaknya suami dan istri (yang melakukan hubungan badan) tetapi belum ada ikatan perkawinan yang sah baik itu secara hukum nasional maupun adat yang ada di Bali.

Penyelesaian terhadap status anak akibat Lokika Sanggraha dalam konteks adat Bali bergantung pada kesediaan pihak laki-laki (ayah biologis) untuk melakukan pengakuan secara adat. Proses ini disebut sebagai "ngaku anak" atau dalam beberapa desa dilakukan melalui upacara "penyucian", yang dilaksanakan di hadapan pemuka adat dan saksi desa. Setelah upacara ini dilakukan, anak dianggap sah secara adat dan berhak memperoleh status sosial dalam keluarga ayahnya. Lokika Sanggraha dikaitkan dengan konsep "nyeburin", yaitu bentuk penyatuan yang tidak melalui upacara adat resmi. Dalam banyak kasus, anak hasil Lokika Sanggraha dianggap tidak memiliki kedudukan dalam struktur kekerabatan adat kecuali melalui upacara pengakuan

<sup>15</sup> I Wayan Sudiarta, *Hukum Adat Bali Dan Perkembangannya* (Udayana University Press, 2018).

<sup>16</sup> I Made Wirawan, *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali Dan Hukum Nasional* (Udayana University Press, 2014).

<sup>17</sup> I Nyoman Swija, *Etika Sosial Dalam Masyarakat Bali Tradisional* (Universitas Hindu Indonesia Press, 2012).

<sup>18</sup> Ni Luh Putri Sri Wulandari, *Upacara Perkawinan Adat Bali: Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis* (Yayasan Dharma Sastra Sastra, 2018).

<sup>19</sup> Ani Triwati Siva Nawang Wulan, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps," *Jurnal Semarang Law Review* 4, no. 2 (2023).

anak yang dilakukan oleh pihak ayah di depan desa adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali membuka ruang pengakuan, namun tetap bersyarat dan sangat tergantung pada legitimasi adat.<sup>20</sup>

Dalam praktik di lapangan, tidak semua kasus Lokika Sanggraha berakhir dengan pengakuan anak oleh ayah biologis. Ada dua situasi yang sering terjadi: (1) ayah tidak mengakui anak, dan (2) ayah berasal dari luar Bali atau bahkan luar negeri. Dalam situasi di mana ayah biologis tidak mengakui anak, hukum adat Bali masih memberikan alternatif melalui pengakuan oleh kakek (ayah dari ayah biologis). Jika kakek bersedia mengakui cucunya secara adat, maka anak dapat dimasukkan ke dalam struktur purusa dan memperoleh hak adat. Pengakuan ini memerlukan proses adat yang sah, seperti upacara ngaku anak atau penyucian, yang dilakukan di hadapan pemangku adat dan komunitas desa. Setelah proses ini, anak dapat dianggap sebagai bagian dari garis keturunan ayahnya, dengan catatan diterima oleh komunitas adat.

## **B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Status Hukum Anak Akibat Lokika Sanggraha**

Pada dasarnya hukum adalah seperangkat persyaratan multifase yang menjamin penyesuaian kebebasan, kehendak seseorang terhadap kebebasan dan kehendak orang lain<sup>21</sup>. Menurut anggapan tersebut, pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat menurut asas dan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, setiap orang dalam masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati hukum. Peraturan adalah per-UU yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, ketetapan tertulis, ketentuan hukum berupa peraturan umum sebagai hukum tertulis. Lokika Sanggraha, atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang tetap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang lainnya secara eksplisit.

Meskipun demikian, perbuatan ini kerap dipandang sebagai bagian dari bentuk penyimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan kejahatan lanjutan seperti aborsi, penelantaran anak, atau bahkan penghilangan nyawa bayi. Dalam konteks ini, Lokika Sanggraha seringkali dianggap sebagai potensi ancaman terhadap ketertiban sosial dan norma kesusilaan. Dalam rangka menanggulangi perbuatan Lokika Sanggraha, kebijakan politik kriminal (*criminal policy*) menjadi strategi penting yang digunakan oleh negara. Politik kriminal secara umum terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana)<sup>22</sup>.

Hukum positif di Indonesia, terutama dalam bidang perlindungan anak dan keluarga, telah mengatur secara tegas tentang kedudukan anak dalam hubungan perkawinan dan di luar perkawinan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah, termasuk yang berkaitan dengan Lokika Sanggraha. UU No. 35 Tahun 2014 telah mengamatkan bahwa perlindungan anak mencakup hak atas identitas,

<sup>20</sup> I Ketut Seregig, *Filsafat Desa Adat Bali* (Surabaya: PARAMITA, 2014).

<sup>21</sup> Dari and Triwahyuningsih, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau."

<sup>22</sup> Ana Sholikhah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi* 10, no. 1 (2023): 174–88, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>23</sup> Namun anak dari hasil Lokika Sanggraha seringkali menjadi korban stigma sosial, diskriminasi administratif, dan pengabaian hukum. Hal ini bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminatif,
  - a) Kepentingan yang terbaik bagi anak,
  - b) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
  - c) Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anaerlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.<sup>25</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini membuka peluang hukum bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika ada bukti valid. Namun, penerapannya masih terbatas karena minimnya sosialisasi dan keberanian hukum dari keluarga atau ibu untuk menuntut pengakuan formal. Namun, dalam praktiknya, anak dari Lokika Sanggraha sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Hukum positif mengatur bahwa setiap anak berhak atas identitas hukum, termasuk pengakuan status kelahiran dan hak atas waris, tanpa memandang status hubungan orang tua mereka.

Dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), Lokika Sanggraha masuk sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan privat dan nilai moral publik. Namun, keberadaan norma ini belum mengatur secara eksplisit status hukum anak yang lahir dari hubungan Lokika Sanggraha. Secara administratif, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan kelahiran, tetapi memerlukan bukti sah pernikahan untuk mencantumkan nama ayah. Tanpa dokumen tersebut, anak akan dicatat sebagai anak dari ibu saja, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak sipil tertentu seperti waris, jaminan sosial, dan pendidikan.

Imbas dari perlindungan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum akan pentingnya hak asasi anak, serta perlunya penanganan yang adil dan manusiawi terhadap anak korban Lokika Sanggraha. Kendati demikian, tantangan utama tetap muncul dari norma sosial dan budaya yang masih cenderung konservatif, sehingga diperlukan

<sup>23</sup> RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor

<sup>24</sup> Indonesia, “Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak” (2011).

<sup>25</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).



upaya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk memastikan perlindungan hukum dapat berjalan efektif.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa ketika seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan Lokika Sanggraha atau hidup selayaknya seorang suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka hal tersebut merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung mencederai atau tidak mengidahkan perintah Undang- Undang yang bertujuan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat yang jika hal ini terus menerus terjadi akan mengakibatkan eksistensi hal tersebut sesuai BPS yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255.<sup>27</sup> Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen.

Dalam konteks ini, upaya harmonisasi hukum positif dilakukan melalui revisi dan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi hak asasi manusia. Pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menegakkan peraturan yang tidak hanya menindak pelaku Lokika Sanggraha yang melanggar norma sosial, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Misalnya, pengakuan terhadap status anak yang lahir di luar nikah dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum.<sup>28</sup>

### **C. Implementasi Hukum Adat Bali dan Hukum Positif Dalam Upaya Mengatur Terkait Perlindungan Anak Akibat Korban Lokika Sanggraha**

Implementasi hukum adat Bali dan hukum positif dalam mengatur perlindungan anak akibat korban Lokika Sanggraha menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki peran dan tantangan tersendiri. Keadaan ini disebut sebagai *recht vacuum*, karena hanya diatur secara terbatas dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang mengatur hubungan suami istri yang sah. Faktanya, isi pasal tersebut tidak mampu mencerminkan dan mengakomodasi etika hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang berakar dari norma adat, agama, maupun reformasi hukum nasional (*legal reform*).

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum serta ketidakpastian perlindungan terhadap anak dari Lokika Sanggraha. Secara empiris, penerapan hukum adat Bali sangat bergantung pada norma dan upacara adat, seperti "ngaku anak" dan upacara penyucian, yang berfungsi sebagai mekanisme pengakuan formal terhadap keberadaan anak dari Lokika Sanggraha. Namun, norma adat Bali yang bersifat konservatif dan berorientasi pada norma kekeluargaan serta kepercayaan adat sering kali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif terhadap anak.

Selain itu, proses pengakuan adat ini sangat tergantung pada kesediaan dan niat pihak ayah biologis maupun keluarga besar, sehingga tidak selalu dapat menjamin perlindungan hak anak secara menyeluruh, terutama jika ayah tidak mengakui anak secara adat maupun hukum formal. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketidakpastian status hukum dan sosial anak, serta risiko diskriminasi dan stigma sosial yang terus melekat. Mekanisme ini menunjukkan

<sup>26</sup> Setyo Winarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Lokika Sanggraha Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 15, no. 2 (2021).

<sup>27</sup> Dewinta Asokawati and Zain Arfin Utama, "Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–28, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/620>.

<sup>28</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Laporan Tahunan Tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2020).

keberadaan norma adat yang berfungsi sebagai pengakuan formal terhadap keberadaan anak, sekaligus sebagai bentuk perlindungan sosial yang berakar dari budaya Bali.

Di sisi lain, implementasi hukum positif Indonesia, melalui regulasi nasional seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, termasuk identitas, kesehatan, dan pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan regulasi terkait Lokika Sanggraha serta ketidakmampuan sistem administrasi kependudukan (Dukcapil) untuk mencatat anak dari hubungan di luar nikah secara lengkap menjadi permasalahan utama.

Banyak anak dari Lokika Sanggraha mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen identitas resmi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, yang berdampak langsung pada akses mereka terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum. Selain itu, ketidakhadiran pengaturan eksplisit mengenai Lokika Sanggraha dalam KUHP dan peraturan terkait menyebabkan ruang kosong yang memperlihatkan bahwa fenomena ini masih dianggap sebagai masalah sosial dan bukan pidana. Perbuatan Lokika Sanggraha dipandang sebagai bagian dari tindak pidana karena berpotensi menimbulkan kejahatan baru atau berkelanjutan, seperti aborsi ilegal, penghilangan nyawa bayi, dan kekerasan terhadap perempuan.

Sebelum adanya regulasi formal yang mengatur Lokika Sanggraha, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan praktik hidup bersama dilakukan melalui kebijakan politik kriminal "criminal policy". Secara umum, penanggulangan kejahatan ini melalui pendekatan pidana dan non-pidana, di mana upaya penal lebih bersifat reaktif dan menindak setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal berorientasi preventif sebelum kejahatan berlangsung.<sup>29</sup>

Pembahasan mengenai status anak dalam konteks Lokika Sanggraha di Bali menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat maupun sistem hukum nasional. Hukum adat Bali, dengan norma dan nilai yang sangat kuat, menegaskan pentingnya ikatan perkawinan resmi dan menganggap hubungan di luar perkawinan sebagai pelanggaran norma adat. Anak yang lahir dari hubungan Lokika Sanggraha, yang dikenal sebagai "anak tan kena adat," sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum dan sosial, termasuk stigma, diskriminasi, serta pembatasan partisipasi dalam kegiatan adat dan keagamaan. Proses pengakuan anak melalui upacara adat seperti "ngaku anak" atau upacara pengesahan menjadi jalan utama untuk memperoleh kedudukan sosial dan hak-hak adat, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada niat dan kesediaan pihak ayah biologis maupun keluarga besar.<sup>30</sup>

Menurut Suryadi, norma adat di Bali berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang tidak hanya menjaga kestabilan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan hak dan kewajiban anak. Norma ini bersifat konservatif dan bersyarat, sehingga tidak mampu sepenuhnya merespons dinamika sosial modern yang seringkali menuntut pengakuan hak anak dari Lokika Sanggraha. Di sisi lain, secara hukum positif di Indonesia, ketidakadaan pengaturan khusus terkait Lokika Sanggraha dalam KUHP maupun undang-undang lainnya menciptakan ruang kosong yang menyebabkan perbuatan ini tidak secara langsung diatur sebagai tindak pidana.<sup>31</sup> Praktiknya, penegakan hukum terhadap Lokika Sanggraha lebih bersifat preventif

<sup>29</sup> Dwikari Nuristiningsih, "Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi" 23 (2023): 62–90.

<sup>30</sup> Suryadi, "Norma Adat Bali Dalam Pengaturan Hak Anak," *Jurnal Hukum Adat*, 2010.

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

melalui kebijakan non-penal dan sosialisasi, tanpa adanya sanksi pidana formal. Hanya melalui kebijakan ini, Lokika Sanggraha dianggap sebagai masalah sosial yang perlu diatasi secara preventif, bukan pidana.

Dari sudut pandang teori positivisme hukum, keberadaan hukum harus bersifat normatif dan tertulis. Menurut Austin (1832), hukum adalah commands dari penguasa yang didukung sanksi.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, ketidakadanya ketentuan eksplisit tentang Lokika Sanggraha dalam perundang-undangan Indonesia menunjukkan bahwa norma hukum formal belum mengatur secara lengkap fenomena sosial ini. Akibatnya, penegakan hukum terhadap Lokika Sanggraha seringkali hanya bersifat situasional dan reaktif, bukan preventif atau progresif. Hanya melalui kebijakan non-penal dan sosialisasi, fenomena ini dianggap lebih sebagai masalah sosial daripada pidana.

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara empiris, anak dari Lokika Sanggraha sering mengalami marginalisasi sosial dan administrasi, sehingga menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pengakuan dan perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman kondisi sosial dan budaya, serta menempatkan hak anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak cukup hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi harus proaktif dalam memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Inti permasalahan utama yang muncul dari hasil ini meliputi tiga aspek penting. Pertama, minimnya regulasi formal yang secara spesifik mengatur Lokika Sanggraha dan perlindungan anak dari hubungan tersebut, sehingga menyulitkan penegak hukum dan aparat administrasi dalam memberikan perlindungan yang adil dan konsisten. Kedua, ketergantungan yang terlalu besar pada norma adat dan praktik adat Bali yang bersifat konservatif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak anak, terutama ketika pihak ayah tidak bersedia melakukan pengakuan adat maupun hukum formal. Ketiga, masih adanya ketimpangan antara norma adat dan norma hukum nasional yang menyebabkan perlindungan terhadap hak anak tidak berjalan secara optimal, bahkan sering mengalami konflik yang dapat memperparah stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak dari Lokika Sanggraha. Dari segi implementasi, kedua sistem hukum ini perlu dilakukan upaya harmonisasi dan integrasi yang lebih baik. Hukum adat Bali harus mampu beradaptasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan hak anak, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang menjadi dasar norma adat. Sementara itu, hukum positif harus lebih progresif dan inklusif, dengan merevisi regulasi dan memperkuat mekanisme pencatatan administrasi kependudukan agar anak dari Lokika Sanggraha dapat memperoleh dokumen resmi dan perlindungan hak secara lengkap. Pendekatan yang humanis, dialogis, dan edukatif menjadi kunci dalam mengatasi ketegangan antara norma adat dan norma hukum nasional. Pihak pemerintah, lembaga adat, serta masyarakat harus bekerja sama menciptakan norma yang tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga menjamin perlindungan hak anak secara adil dan manusiawi.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi hukum dalam konteks ini sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak dan mengintegrasikan norma adat dengan sistem hukum nasional secara proporsional. Pengaturan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat akan mampu memberikan

---

<sup>32</sup> Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge: Cambridge University Press, 1832).

perlindungan yang lebih adil dan efektif terhadap anak dari Lokika Sanggraha, serta mengurangi risiko marginalisasi sosial dan diskriminasi. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat Bali dan hukum positif Indonesia harus diarahkan untuk mewujudkan perlindungan hak anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi dan sinergi dari kedua sistem hukum ini harus didukung oleh pendekatan yang humanis, dialogis, dan edukatif. Pemerintah, lembaga adat, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan norma yang tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sistem perlindungan yang adil, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan sosial masa kini, sekaligus menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Secara khusus, Perbedaan sistem norma dan budaya harus dijumpai melalui pendekatan yang integratif dan kontekstual, sehingga norma adat tidak menjadi hambatan dalam perlindungan hak anak, tetapi justru menjadi pondasi moral yang memperkuat keberpihakan terhadap hak-hak tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan harmonisasi akan sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak, serta mengakomodasi norma dan nilai budaya yang berlaku secara proporsional dan manusiawi. Penegakan hukum harus mampu mengatasi ketegangan antara norma adat dan norma hukum nasional, agar hak-hak anak tetap terlindungi secara adil dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Hukum adat Bali memegang peran sentral dalam mengatur tatanan sosial masyarakat, termasuk dalam hal hubungan, pernikahan, dan pewarisan. Namun, dalam konteks Lokika Sanggraha, hukum adat yang bersifat konservatif sering kali menimbulkan eksklusi terhadap anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sah, baik secara sosial, adat, maupun spiritual. Anak-anak ini kerap mengalami stigma, diskriminasi, serta kehilangan hak-hak dasar seperti warisan dan partisipasi dalam ritus adat. Meskipun hukum adat Bali memberikan ruang untuk pengakuan melalui upacara adat, proses ini sangat tergantung pada kehendak ayah biologis atau kakek pihak ayah, dan tidak selalu mudah diakses. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat yang kaku dan realitas sosial yang terus berkembang.

Meskipun hubungan Lokika Sanggraha belum diakui secara formal dalam hukum positif Indonesia, negara tetap menjamin perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Perlindungan ini menekankan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak atas identitas, pendidikan, dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, anak dari Lokika Sanggraha sering menghadapi kendala administratif dan stigma sosial akibat ketentuan hukum yang masih mensyaratkan bukti pernikahan sah. Oleh karena itu, perlu upaya harmonisasi hukum, edukasi masyarakat, serta dorongan terhadap penegakan hak asasi anak agar perlindungan tersebut dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh. Anak dari Lokika Sanggraha sering mengalami marginalisasi sosial dan administrasi, sehingga menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar. Pengakuan dan perlindungan hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman kondisi sosial dan budaya, serta menempatkan hak anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak cukup hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi harus proaktif dalam memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Hasil ini meliputi tiga aspek penting. Pertama, minimnya regulasi formal yang secara spesifik mengatur Lokika Sanggraha dan perlindungan anak dari hubungan tersebut, sehingga menyulitkan penegak hukum dan aparat administrasi dalam memberikan perlindungan yang adil dan konsisten. Kedua,

ketergantungan yang terlalu besar pada norma adat dan praktik adat Bali yang bersifat konservatif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak anak, terutama ketika pihak ayah tidak bersedia melakukan pengakuan adat maupun hukum formal. Ketiga, masih adanya ketimpangan antara norma adat dan norma hukum nasional yang menyebabkan perlindungan terhadap hak anak tidak berjalan secara optimal, bahkan sering mengalami konflik yang dapat memperparah stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak dari Lokika Sanggraha.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan ini, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan segera melakukan revisi dan pengembangan regulasi hukum nasional yang secara tegas mengatur status dan perlindungan anak dari Lokika Sanggraha, termasuk pengakuan hak-hak anak secara formal dan administratif, serta menegakkan norma hukum yang bersifat progresif dan inklusif. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara norma adat dan hukum positif melalui pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan humanis, dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan kebijakan yang menghormati keberagaman budaya sekaligus melindungi hak asasi anak secara adil dan berkeadilan. Upaya ini harus didukung oleh program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar norma sosial dan budaya dapat sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, serta memastikan bahwa seluruh anak, termasuk dari Lokika Sanggraha, mendapatkan perlindungan hukum, akses terhadap layanan dasar, dan pengakuan sosial yang setara demi terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Austin, The Province of Jurisprudence Determined (Cambridge: Cambridge University Press, 1832)
- Ashidique, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Edition 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asokawati, Dewinta, and Zain Arfin Utama. "Problematisasi Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 315–28. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/620>.
- Austin. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge: Cambridge University Press, 1832.
- Bilung, Pasri. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dayak Lundayeh Dalam Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 2 (2020): 2223–29. <https://doi.org/10.35334/ay.v3i2.1552>.
- Dari, Yulia Ulan, and Triwahyuningsih Triwahyuningsih. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau." *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i1.17995>.
- Fadli, Muhammad, Kantor Wilayah, Kementerian Hukum, Dan Ham, Sulawesi Selatan, Jl Sultan, and Alauddin No 191a Makassar. "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia (State Recognition and Protection of Customary Law In Promoting Legal Compliance Based on Local Cultural Values In Indones)." *Majalah Hukum Nasional*, 2024. <https://mhn.bphn.go.id>.
- Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (2011).

- Kemensesneg, RI. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak § (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Laporan Tahunan Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2020.
- Makara, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Maramis, Donald Albert Rumokoy dan Frans. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edition 1. Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Merta, I Gede. *Hukum Adat Bali Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Adat*. Denpasar: Udayana Press, 2019.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Laduny*. Pertama. Lampung: Cv. Laduny Alifatma, 2021.
- Nuristiningsih, Dwikari. “Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Dan Informasi” 23 (2023): 62–90.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Rihi, Meny Wany. “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar).” Universitas Undiponegoro, 2006.
- Seregig, I Ketut. *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya: PARAMITA, 2014.
- Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).” *Justisi* 10, no. 1 (2023): 174–88. <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.
- Siva Nawang Wulan, Ani Triwati. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Pn.Dps.” *Jurnal Semarang Law Review* 4, no. 2 (2023).
- Soesilo, R. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudiarta, I Wayan. *Hukum Adat Bali Dan Perkembangannya*. Udayana University Press, 2018.
- Suryadi. “Norma Adat Bali Dalam Pengaturan Hak Anak.” *Jurnal Hukum Adat*, 2010.
- Suryani, Ni Luh Putu. “Peran Desa Adat Dalam Membentuk Karakter Remaja Bali.” *Jurnal Kebudayaan Bali* 12, no. 1 (2021).
- Swija, I Nyoman. *Etika Sosial Dalam Masyarakat Bali Tradisional*. Universitas Hindu Indonesia Press, 2012.
- Tarmiza, Lalu Alfigani. “Pelaksanaan Perkawinan Katerimen Menurut Hukum Adat Sasak.” *Eprint Unram* 5, no. 1 (2018): 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2017.12.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2011.06.007> <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.02.316> <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.02.310> <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.03.033> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2018.03.033>

- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. RISTANSI: Riset Akuntansi*. Edition 1. Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Winarno, Setyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Lokika Sanggraha Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 15, no. 2 (2021).
- Wirawan, I Made. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali Dan Hukum Nasional*. Udayana University Press, 2014.
- Wulandari, Ni Luh Putri Sri. *Upacara Perkawinan Adar Bali: Tinjauan Filosofis Dan Sosiologis*. Yayasan Dharma Sastra Sastra, 2018.